

MEMBANGUN MODEL DESA ANTI POLITIK UANG SEBAGAI STRATEGI BAWASLU DALAM MENCEGAH PILKADA CURANG¹

Agus Riwanto, Achmad*, Suranto, Sunny Ummul Firdaus, Sri Wahyuni
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Jalan Ir. Sutami Nomor 36A Surakarta
achmad@staff.uns.ac.id

Abstract

The villagers and its district put an important role in the local election. Money politics in the form of buying and selling votes between candidates and the voters happen here. It is considered dangerous because of the local election integrity damage. This research is a socio-legal research with data techniques carried out by in-depth interviews and literature study. There are several factors that influence money politics, such as cultural factors, poverty, education level, legal understanding, religious perception, weak government, fragile supervisory institutions and dull party institutions and political cadres. Hence, there is a need to build up Anti-Money Politic Village with the participation of social capital that can create district social movement of anti money politics.

Keywords: *Money Politics; Local Elections; Local Democracy.*

Abstrak

Desa dan warga desa sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah. Desa menjadi lokasi praktik politik uang dalam bentuk jual-beli suara antara calon kepala daerah dan warga desa. Praktik politik uang di desa berbahaya karena dapat merusak integritas Pilkada. Penelitian ini merupakan penelitian *socio-legal* dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode *depth interview* dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab politik uang masih terjadi dipengaruhi oleh faktor budaya, kemiskinan, tingkat pendidikan, tingkat pemahaman hukum, tingkat pemahaman agama, lemahnya institusi pemerintahan, lemahnya institusi pengawasan dan lemahnya institusi partai dan kader politik. Oleh sebab itu, perlu dibangun Model Desa Anti Politik Uang dalam pilkada dengan Pelibatan dan pemanfaatan secara maksimal modal sosial dalam masyarakat untuk membentuk Gerakan Sosial Desa Anti Politik Uang.

Kata Kunci: Politik Uang; Pilkada; Demokrasi Lokal.

¹ Penelitian Hibah Grup Riset dengan sumber dana PNPB Universitas Sebelas Maret (UNS) tahun 2020.

A. Pendahuluan

Pada tahun 2020 Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di 270 daerah, terdiri dari 9 pemilihan Gubernur, 224 pemilihan Bupati, dan 37 pemilihan Walikota. Dalam penyelenggaraan Pilkada salah satu sumber masalah latennya adalah praktik politik uang (*money politic*) yang masih terus terjadi antara calon kepala daerah (Cakada) dengan konstituen pemilih guna memenangkan kompetisi Pilkada. Pemilih yang tinggal di desa-desa menjadi target utama politik uang, dengan berbagai modus pemberian uang dan barang. Modus yang biasa ditemukan adalah dengan istilah serangan fajar, sarapan pagi (*dhuha*) dan penjemputan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) (Fitriyah, 2015).

Berdasarkan data di Bawaslu RI dalam Pilkada Serentak Tahun 2018 lalu terdapat beberapa modus pelanggaran Pilkada salah satunya adalah politik uang, antara lain: *Pertama*, 39 kasus ditemukan dengan modus deklarasi relawan dengan membagi uang tunai pada saat masa tenang. *Kedua*, 19 kasus ditemukan dengan modus kegiatan bazar murah saat masa tenang. *Ketiga*, 37 kasus ditemukan dengan modus kegiatan pengobatan gratis. *Keempat*, 37 kasus dengan modus pembagian sembako. *Kelima*, 51 kasus ditemukan dengan modus pertemuan terbatas yang dilakukan pasangan calon. *Keenam*, 155 kasus, hasil pengawasan Bawaslu saat masa tenang yakni terdapat alat peraga dan 154 kasus penyebaran bahan kampanye (Jurnaliston, 2018).

Akibatnya pasca terpilih dalam Pilkada, maka kepala daerah cenderung melakukan korupsi politik (*political corruption*) dalam bentuk jual-beli jabatan, *mark up* proyek, manipulasi anggaran APBD guna pengembalian uang saat Pilkada (Riewanto, 2008). Oleh karena itu, Pilkada menjadi tak mampu menghasilkan pemimpin lokal yang otentik dan akan membawa jalan kemakmuran. Disinilah relevansinya untuk melakukan pencegahan praktik politik uang dalam Pilkada dimulai dari Desa dengan membangun desa anti politik uang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22D huruf c UU

No.10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menegaskan, bahwa mengkoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dan pasal 20 huruf h, menegaskan bahwa mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan. Maka Bawaslu memiliki peran berbasis responsibilitas untuk melakukan pencegahan politik uang dalam Pilkada di desa-desa. Maka memperkuat Bawaslu dalam pencegahan politik uang melalui kegiatan penguatan kapasitas warga desa adalah sebuah keniscayaan yang tak lagi dapat di tawar. Membangun desa anti politik uang seharusnya menjadi *pilot project* bagi bawaslu daerah dalam pilkada guna penguatan demokrasi lokal. Berdasarkan pada uraian diatas maka artikel ini hendak membahas tentang mengapa praktik politik uang di desa masih terjadi dalam Pilkada? dan bagaimanakah model membangun desa anti politik uang sebagai strategi Bawaslu dalam pencegahan Pilkada curang guna penguatan demokrasi lokal?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian *sosio-legal* dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode *depth interview* dan studi pustaka. Teknis analisis data dengan menggunakan metode *legal norm* kritis dengan interaktif model analisis. Peneliti akan melakukan analisis yuridis terhadap peraturan perundang-undangan dan penelitian lapangan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor-Faktor yang Mendorong Praktik Politik Uang (*money politic*) dalam Pilkada di Desa

Desa sebagai entitas politik terkecil di Indonesia yang secara langsung bersentuhan dengan warga merupakan kelompok yang rentan menjadi sasaran praktik politik uang. Ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik politik uang di desa, diantaranya sebagai berikut :

a. Faktor budaya

Patrimonialisme dan patron-klien merupakan faktor budaya yang pertama kali diidentifikasi sebagai penyebab suburnya praktik politik uang di desa. Kedua pola tersebut telah diidentifikasi dalam sejumlah penelitian yang menunjukkan hubungannya dengan praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah.

Salah satu budaya patrimonialisme ditunjukkan dalam bentuk aktor *shadow state* dari *local strongmen*. *Local strongmen* merupakan orang-orang lama yang memiliki sumber kapital tidak terbatas. (Leo Agustino & Yusoff, 2010). Kehadiran *local strongmen* ini juga berkaitan dengan kehadiran oligarki kapitalis pusat yang masuk ke sistem desentralisasi dalam pemilihan kepala daerah dalam bentuk *stationary bandits*. Istilah *stationary bandits* diperkenalkan oleh McGuire and Olson sebagai sekelompok orang yang berkuasa lama dan berkeinginan hendak memaksimalkan keuntungannya melalui kehadiran *local strongmen* (Agustino, 2010). Patron-klien yang terbentuk sebagai sebuah mekanisme simbiosis mutualisme. Hal ini terjadi disebabkan kepala daerah dianggap sebagai *first order resources* yang secara langsung menguasai dan mengendalikan sumber daya strategis di daerah. Klien bersedia untuk tetap taat dan setia kepada patron agar mendapat bagian dari sumber strategis yang dikuasai oleh kepala daerah (Agustino, 2010). Demokrasi patron ini dapat diminimalisir dengan pendidikan politik anti politik uang yang lebih baik ditingkat desa. Penguatan dan pemberdayaan masyarakat ditingkat desa perlu ditingkatkan untuk menciptakan masyarakat yang memiliki sikap dan pemikiran lebih independen, tidak lagi menjadi masyarakat yang dependen atau tergantung maupun dipengaruhi oleh kelompok elit lokal daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Lati

Praja Delmanaa, Aidinil Zetrab, dan Hendri Koeswarac menunjukkan bahwa dalam politik di Indonesia terjadi politik klientalisme dimana aktor yang paling diuntungkan dalam *vote buying* adalah *broker* dan pemilik modal atau kapital karena aliran modal pada akhirnya tergantung pada legitimasi demokrasi parlementer (jangka pendek). Sedangkan jangka panjang kandidat terpilih akan menikmati manfaat yang lebih besar. (Delmana, Zetra, & Koeswara, 2020).

b. Faktor tingkat kemiskinan

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat menyetujui praktik politik uang, akan tetapi masyarakat yang tetap menerima praktik politik uang dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah di lingkungannya masing-masing. La Ode Suprianto, Muh. Arsyad, dan Megawati A. Tawulo dalam penelitiannya di Desa Ronta Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara menunjukkan bahwa dari 66 responden yang diteliti menyatakan tanggapan responden tentang permasalahan politik uang dengan kesesuaian kebutuhan masyarakat yaitu, 12 responden (18,18%) menyatakan sangat sesuai, 54 responden (81,82%) menyatakan tidak sesuai. Pernyataan masyarakat sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini berasal dari mereka yang berada pada kelas ekonomi rendah, bagi mereka dengan adanya politik uang tersebut sedikit membantu mengurangi beban ekonomi keluarga utamanya berkaitan dengan finansial. (Suprianto, Arsyad, & Tawulo, 2017). Kemiskinan menjadi salah satu penyebab terbatasnya akses masyarakat dibidang-bidang yang lain seperti pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya. Kemiskinan membuat masyarakat sangat terbatas pengetahuannya terkait dengan politik beserta hak-haknya sebagai warga negara, sehingga dalam praktik politik

praktis, masyarakat dengan ekonomi rendah akan menjadi salah satu obyek eksploitasi dalam kepentingan politik *electoral*.

Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Ida Bagus Ilham Malik di Provinsi Lampung dalam Pilkada Gubernur Lampung 27 Juni 2018 menunjukkan bahwa kemenangan salah satu calon yang diduga melakukan politik uang memang terjadi di kabupaten yang memiliki jumlah penduduk dan kemiskinan tinggi (Malik, 2018). Hal yang sama juga ditemui dalam penelitian yang dilakukan oleh Nuratika di Desa Ketapang Permai Dan Desa Tanjung Kulim Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau (Nuratika, 2017). Demikian juga dengan Lina Ulfa Fitriani, L Wiresapta Karyadi, Dwi Setiawan Chaniago yang melakukan penelitian di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, yang mendapati bahwa kemiskinan selama ini membuat masyarakat berfikir secara rasional untuk mendapatkan sejumlah keuntungan, termasuk ketika menerima imbalan yang diberikan oleh calon atau kontestan politik dalam pemilu (Fitriani, Karyadi, & Chaniago, 2019).

c. Faktor tingkat pendidikan

Hubungan antara tingkat pendidikan dan demokrasi dapat dilihat pada tiga macam, yaitu: (1) kehadiran partisipasi kelompok kelas menengah dalam pemilihan umum dan pemilihan daerah berpretensi ikut mempengaruhi arah kebijakan pemerintah; (2) berkembangnya sikap perilaku rasional yang menafikan primordialisme; dan (3) berkembangnya *politically vibrant civil society* yang mendorong tingkat partisipasi politik (Hadiwinata, 2014). Sejalan dengan hal tersebut dimana sejumlah penelitian menjelaskan bahwa ada korelasi signifikan antara tingkat pendidikan dan penolakan terhadap

politik uang.

Mada Sukmajati peneliti UGM melakukan penelitian di Yogyakarta 8-13 Maret 2019 dengan melibatkan 800 responden, menemukan data yang menarik. Berdasarkan responden yang ada, menyebutkan sebanyak 40 persen responden berpendapatan di bawah Rp 2 juta sebulan, mengaku mau menerima uang caleg, sementara hanya 20 persen di kelompok responden berpendapatan Rp 5 juta ke atas. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraan, penerima politik uang semakin kecil. Data tersebut juga menjelaskan bahwa 46,15 persen responden lulusan SD mengaku menerima uang, sedang lulusan sarjana hanya 20,2 persen. Dari hasil penelitian menjelaskan hanya 17,38 persen responden yang menyatakan pemberian barang atau uang dalam pemilu dibolehkan. Satu hal menarik yang menjadi temuan bahwa dalam kehidupan dimasyarakat ini seperti terdapat perilaku berkepribadian ganda, di satu sisi dalam masyarakat kebanyakan mengatakan bahwa tidak boleh memberi barang atau uang, tetapi di sisi lain jika ada yang memberikan, kebanyakan masyarakat mau menerima (Sukmajati & Aspinal, 2015). Hal ini menjadi tantangan serius, karena masyarakat merupakan pilar atau benteng terdepan yang langsung bersentuhan dengan praktik politik uang. Pendidikan politik terkait dengan politik uang menjadi sangat mendesak dilakukan, agar partisipasi masyarakat menolak politik uang semakin meningkat.

Disamping itu, hasil survei mengenai politik uang dalam pesta demokrasi yang dilakukan oleh Charta Politika Indonesia di DKI Jakarta menarik untuk dicermati. Pada Dapil DKI Jakarta 1 Pemilu 2019, hasil survei menjelaskan bahwa masyarakat memaklumi adanya politik uang hal ini ditunjukkan sebanyak 58,2 persen. Hasil

survei juga menjelaskan bahwa masyarakat yang mengatakan bahwa tidak dapat dimaklumi adanya politik uang hanya 31,3 persen, dan masyarakat yang menjawab tidak tahu atau tidak jawab sebanyak 10,5 persen. Untuk Dapil DKI Jakarta 2, Masyarakat yang menjawab bahwa politik uang dapat dimaklumi sebanyak 47,0 persen, sedangkan yang menjawab politik uang tidak dapat dimaklumi sebanyak 41,0 persen, dan responden yang tidak menjawab 12,0 persen. Sedangkan di Dapil DKI Jakarta 3, Masyarakat yang menjawab memaklumi politik uang sebanyak 42,6 persen; kemudian masyarakat yang menolak politik uang 47,6 persen dan responden yang tidak menjawab 9,8 persen. Politik uang di tengah kehidupan masyarakat masih tinggi karena faktor pendidikan politik masih sangat rendah (Saputra, 2019).

Pemenuhan hak asasi warga negara untuk mendapat pendidikan yang berkualitas menjadi satu hal penting untuk mengembangkan kualitas demokrasi dan menekan praktik politik uang. Walaupun ini bukan satu-satunya cara, namun dengan jaminan pendidikan yang berkualitas maka pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang politik dan hak asasi warga negara akan semakin baik. Hal ini menjadi modal sosial yang baik dalam mencegah ataupun mengawasi praktik politik uang yang masih sering beredar di daerah pada saat hajatan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.

d. Faktor tingkat pemahaman hukum

Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Polling Center bekerja sama dengan Asia Foundation pada tahun 2013 yang dilakukan di DKI Jakarta terhadap pemahaman, persepsi dan praktik pemilih terkait dengan aspek Pemilu di enam target propinsi. Dalam kaitan antara praktik politik uang dengan peraturan atau hukum yang berlaku terutama tentang pemahaman

mengenai ketentuan hukum praktik politik uang ditemukan bahwa sebagian besar mengetahui bahwa praktik politik uang adalah melanggar hukum (sebanyak 48.7%); ada 19.8% yang menganggap tidak melanggar hukum; selanjutnya sebanyak 12.2% yang memahami bahwa hanya pihak calon/partai politik pemberi, yang melanggar hukum. Data juga menunjukkan ada terdapat 18.9% pemilih yang tidak paham apakah praktik memberi dan menerima uang/barang tersebut adalah sesuatu yang melanggar hukum atau tidak (Polling Center, 2013).

Dalam survei tersebut faktor pemahaman terhadap peraturan dan perundang-undangan memiliki peran yang cukup signifikan dalam menekan praktik politik uang. Kesadaran tentang larangan politik uang dalam hukum positif dan hukum islam yang lemah menyebabkan praktik politik uang masih tetap terus berlangsung sehingga dibutuhkan pendidikan dan pembinaan politik kepada masyarakat akan bahaya politik uang dalam pemilihan kepala desa (Polling Center, 2013).

Berdasarkan data diatas, maka pendidikan hukum, etika, dan agama perlu dilakukan secara lebih membumi. Hukum, dan agama perlu dikenalkan tidak dalam tataran elitis semata, namun juga perlu dijalankan menjadi kebutuhan masyarakat yang utama. Hal ini penting, agar masyarakat merasa malu jika melanggar hukum, dan tentu pendidikan hukum ini perlu diintegrasikan dengan pendidikan agama. Pendidikan hukum dan pendidikan agama memiliki irisan yang strategis untuk membentuk masyarakat yang anti politik uang. Masyarakat tumbuh, berkembang dilingkungan daerahnya, dipengaruhi oleh nilai etika sosial, agama dan hukum. Oleh karena itu kesadaran hukum masyarakat harus diwujudkan dalam kehidupan didukung dengan keteladanan tokoh kultural dan

keteladanan kepemimpinan formal yang menjalankan pemerintahan.

e. Faktor tingkat pemahaman agama

Masykuri Abdillah melihat bahwa maraknya praktik politik uang dalam masyarakat disebabkan oleh sistem politik modern yang memisahkan antara institusi agama dan institusi negara yang memunculkan sikap sekularistik para pengikutnya. Sikap sekularistik ini mengalami perwujudan dalam sikap bebas nilai dan etika dengan menghalalkan berbagai cara untuk meraih kemenangan, sehingga melahirkan etika dan sistem politik yang merusak demokrasi dan tidak beradab, seperti kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilukada, dalam bentuk kecurangan, manipulasi suara, politik uang, konflik, dan sebagainya (Abdillah, 2013).

Anas Azwar dalam penelitian praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa menemukan bahwa praktik politik uang sudah terjadi lama, dan menjadi budaya pada setiap pemilihan kepala desa di Desa Plosorejo. Praktik politik uang dalam hal ini termasuk dalam kategori *risywah*, para ahli fiqih berpendapat, mengatakan *risywah* adalah haram dalam kondisi apapun. Kandidat kepala desa yang mengajukan diri sebagai kepala desa di Desa Plosorejo tahun 2013 merupakan tokoh agama diketahui banyak warga telah melakukan praktik politik uang (Azwar, 2014).

Mengenai peran agama dalam demokrasi kemudian menjadi perhatian Hakim Syah dalam kajiannya mengenai Politik Dalam Persepsi Ulama Kota Palangka Raya, menyimpulkan bahwa secara umum ulama di Kota Palangka Raya berpandangan berpolitik harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Agama dan politik meskipun dua hal yang bertolak belakang, namun masing-masing saling memengaruhi. Agama bisa berkembang juga karena politik,

politik menjadi baik dan santun juga dipengaruhi oleh agama (Syah, 2016). Pemahaman agama yang baik dalam menjawab realitas sosial, akan mendorong praktik demokrasi menjadi lebih berkualitas. Secara empiris agama menjadi pedoman utama bagi masyarakat Indonesia. Literasi pemahaman agama menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan politik demokrasi yang berkeadaban. Ajaran agama harus lebih disuarakan untuk menolak politik uang dalam pemilihan umum kepala daerah. Pemahaman agama yang sangat terbatas sangat rawan dipolitisasi dalam politik praktis, seperti politik uang ataupun adu domba politik identitas berdasarkan agama.

f. Faktor lemahnya institusi pemerintahan

Lemahnya institusi pemerintahan memiliki kontribusi suburnya praktik politik uang di masyarakat. Studi empirik menunjukkan politisasi birokrasi sering terjadi dalam pilkada. Politik transaksional sulit dielakkan di mana terjadi penggunaan uang dalam pilkada, sehingga pilkada telah memberikan dampak negatif terhadap birokrasi (Zuhro, 2018). Hal ini terjadi karena bangunan birokrasi pemerintahan yang ada, secara institusional mudah kena intervensi kekuasaan politik. Politisasi birokrasi membuat pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik. Jalannya pemerintahan perlu adanya dukungan kepemimpinan yang baik. Posisi pemimpin adalah meletakkan dasar keteladanan, bukan terjebak dalam politik praktis melakukan politisasi birokrasi pemerintahan. Penguatan kelembagaan perlu dilakukan agar birokrasi pemerintahan tidak mudah terjadi politisasi dalam pemilu sehingga institusi birokrasi dapat tegak berdiri dalam menjalankan fungsi utama untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat.

g. Faktor lemahnya institusi pengawasan

Analisis mengenai lemahnya institusi pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan kepala desa telah banyak dikaji oleh para peneliti. Dalam kajian Angelo Emanuel Flavio Seac dan Sirajuddin menemukan bahwa tingginya kasus pelanggaran administrasi dan pidana serta banyaknya rekomendasi kasus dari Bawaslu yang terabaikan oleh KPU dan Kepolisian (Seac, 2017). Terbaikannya berbagai kasus yang telah ditangani bawaslu disebabkan karena posisi kelembagaan bawaslu tidak memiliki kekuasaan yang memadai. Hal ini dapat dilihat dalam kajian Budi Evantri Sianturi dan Fifiana Wisnaeni mengenai Penguatan Kelembagaan PANWAS Pemilihan dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah. Dalam kajian diusulkan tiga rekomendasi agar posisinya lebih kuat, yaitu (1) pengaturan memberikan kewenangan lebih kepada Panwas Pemilihan, untuk memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran politik uang, dengan 'upaya paksa'; (2) pengaturan waktu penyelesaian pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah perlu dikaji ulang agar lebih realistis tidak sekedar memenuhi mekanisme normatif semata; (3) kedudukan lembaga Kepolisian dan Kejaksaan perlu diatur lebih komprehensif agar disatukan dalam satu lembaga dengan Panwas yang bertanggung jawab langsung kepada Bawaslu guna mengefektifkan proses penyelesaian pelanggaran pidana Pemilihan Kepala Daerah (Sianturi & Wisnaeni, 2016).

Asnawi dalam kajian Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif pada Masa Kampanye di Kabupaten Serang, menemukan fakta bahwa penanganan kasus politik uang sulit dibuktikan karena kurang cukup bukti. Hal ini

disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan bukti pelanggaran. Rekomendasi yang diusulkan perlunya pendidikan politik bagi masyarakat mengenai pelanggaran pemilihan kepala daerah dan netralitas aparat penegakan hukum dalam mengungkapkan pelanggaran tersebut (Asnawi, 2016). Pendidikan politik bagi masyarakat dan aparatur birokrasi sangat penting dilakukan, agar masyarakat memiliki kekuatan untuk berperan aktif dalam mengawasi praktik politik uang. Di samping itu sikap netralitas dan keteladanan penyelenggara pemilu dan aparat hukum faktor penting agar politik uang bisa diperangi bersama.

h. Faktor lemahnya institusi partai dan kader politik

Politik transaksional yang diterapkan oleh institusi partai politik dan kader politik dalam setiap pemilihan umum dan kepala daerah telah menunjukkan kelemahan institusi partai politik dan kader politik yang lebih memilih menawarkan transaksi politik dari pada program usulan partai atau kepala daerah (Solihah, 2016). La Ode Suprianto dkk, dalam penelitiannya di Desa Ronta Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara menunjukkan bahwa lemahnya institusi partai dan kader politik dalam mematuhi peraturan pelaksanaan pemilihan umum dan kepala daerah menyebabkan praktik politik uang dilakukan di masyarakat. Hal ini menjadi faktor eksternal masyarakat yang mendorong masyarakat menerima praktik politik uang (Suprianto et al., 2017).

Burhanudin Muhtadi memandang bahwa tren partai politik di Indonesia terus menurun dan penurunan ini disumbangkan oleh buruknya kinerja partai di mata pemilih. Ketidakpercayaan publik terhadap partai meningkat seiring ditemukannya kasus-kasus korupsi yang melibatkan

elite partai. Maraknya politik uang di tingkat massa dipicu oleh kegagalan partai politik itu sendiri dalam meningkatkan kinerjanya di mata pemilih (Muhtadi, 2013). Sementara praktik politik uang yang digunakan oleh para kandidat untuk memperoleh suara adalah suatu bentuk ketidakmampuan para kandidat bersaing secara jujur dengan kandidat lainnya dalam memperoleh dukungan suara dari para pemilih. Fenomena maraknya politik uang dalam pemilihan kepala daerah menunjukkan fungsi fungsi partai politik untuk memberikan pendidikan politik terhadap setiap kadernya, menciptakan kaderisasi partai tidak bisa berjalan secara ideal. Tatakelola partai politik masih sering pragmatis untuk memperoleh kekuasaan. Menghadirkan pemilihan kepala daerah tanpa politik uang merupakan tantangan besar partai politik sebagai upaya mewujudkan demokrasi yang jujur, adil dan berkualitas.

2. Model Membangun Desa Anti Politik Uang sebagai Strategi Badan Pengawas Pemilu Daerah (Bawaslu) dalam Pencegahan Pilkada Curang dan Penguatan Demokrasi Lokal

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimana Bawaslu ditugaskan untuk mencegah politik uang dan mendorong pengawasan partisipatif. Bawaslu DI Yogyakarta melakukan terobosan inovatif dalam merespon peraturan tersebut dengan model membangun gerakan sosial berbasis desa/kelurahan yang dinamakan desa anti politik uang (Desa APU), dengan melibatkan banyak elemen desa dalam pengawasan partisipatif. Model desa anti politik uang dengan mendayagunakan modal sosial yang ada di masyarakat merupakan strategi yang dapat digunakan oleh Bawaslu dalam pencegahan praktik politik uang dalam Pilkada. Gerakan sosial desa anti politik uang merupakan sebuah strategi yang

digunakan untuk menekan praktik politik uang di desa. Gerakan ini merupakan gerakan yang dibentuk oleh kesadaran masyarakat yang terorganisir (kelompok masyarakat atau LSM) yang didukung oleh pemangku kepentingan –Pengawas Pemilu, intitusi pendidikan tinggi, dan Pemerintah Desa bersinergi untuk memerangi politik uang (Sarwono, 2020).

Praktik Gerakan Desa Anti Politik Uang telah banyak diinisiasi oleh Bawaslu guna mencegah semakin permisifnya gerakan anti politik uang di sejumlah desa. Salah satu contoh pelaksanaan Gerakan Desa Anti Politik Uang yang telah dilaksanakan masyarakat ada di Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Desa Anti Politik Uang ini sebagai bagian dari sosialisasi dan edukasi Bawaslu kepada masyarakat agar hak pilihnya tidak terbeli dengan uang dan warga lebih sadar akan arti penting suara dalam menentukan pemimpin dan wakil rakyat yang dipilih (Nurisman, 2019).

Penelitian ini menilai bahwa model pendayagunaan modal sosial yang ada di setiap desa merupakan strategi yang cukup efektif guna memaksimalkan program Desa Anti Politik Uang. Modal sosial merupakan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk norma-norma atau nilai-nilai yang memfasilitasi dan membangun kerja sama melalui jaringan interaksi dan komunikasi yang harmonis dan kondusif di desa. Skema modal sosial merupakan dialektika antara tiga unsur dalam masyarakat, yaitu (1) jaringan sosial dan proyek-proyek ada dalam masyarakat, (2) kepercayaan sosial-kejujuran dan dapat diandalkan, serta (3) standar moral dan nilai kemanusiaan. Ketiga unsur tersebut di dasari atas nilai kesamaan, kepercayaan, dan keadilan. Di samping itu, modal sosial mempunyai fungsi : (1) Sebagai media dalam menyelesaikan konflik (2) Memberikan peran terjadinya integrasi sosial, (3) Membentuk kesetiakawanan sosial warga dengan pilar kesukarelaan, (4) Memperkuat partisipasi masyarakat, (5)

Sebagai elemen penting pilar demokrasi, (6) Sebagai sarana untuk tawar menawar pemerintah (Riadi, 2018).

Model modal sosial seperti yang dimaksud diatas terdapat dalam kasus pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya yang menempatkan posisi peran lembaga adat informal sesepuh/*kokolot* desa sebagai lembaga sentral dalam memobilisasi modal sosial dalam masyarakat. Posisi peran lembaga adat informal sesepuh/*kokolot* desa di Desa Neglasari berjalan sesuai dengan fungsi modal sosial seperti yang diutarakan oleh Muchlisin Riadi di atas.

Model membangun Desa Anti Politik Uang sebagai strategi Bawaslu dalam pencegahan Pilkada curang dan penguatan demokrasi lokal perlu dilakukan kajian lebih jauh berkaitan dengan faktor kelembagaan, legalitas, standar operasional dan standar evaluasi implementasi dari program Desa Anti Politik Uang. Apakah cukup efektif dalam bentuk gerakan sosial atukah perlu dilegalisasi dalam bentuk perundang-undangan. Pelibatan dan pemanfaatan secara maksimal modal sosial yang telah ada dalam masyarakat untuk menggerakkan Gerakan Sosial Desa Anti Politik Uang dapat dijadikan model oleh Badan Pengawas Pemilu dalam pencegahan Pilkada curang dan penguatan demokrasi lokal. Model ini dapat diwujudkan apabila didukung dengan substansi aturan yang memadai, adanya keteladanan dari apatur penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum dan dukungan partisipasi aktif masyarakat. Melawan praktik politik uang merupakan agenda bersama untuk mewujudkan demokrasi yang berkeadilan dan bermartabat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat bukan hanya kesejahteraan elit semata.

D. Simpulan

Praktik politik uang (*money politic*) di desa masih terjadi dalam Pilkada disebabkan beberapa faktor yaitu (a) faktor budaya, (b) faktor kemiskinan, (c) faktor tingkat

pendidikan, (d) faktor tingkat pemahaman hukum, (e) faktor tingkat pemahaman agama, (f) faktor lemahnya institusi pemerintahan, (g) faktor lemahnya institusi pengawasan dan (h) faktor lemahnya institusi partai dan kader politik. Membangun Model Desa Anti Politik Uang sebagai strategi Badan Pengawas Pemilu Daerah dalam pencegahan Pilkada curang dan penguatan demokrasi lokal merupakan hal yang sangat penting. Model Desa Anti Politik Uang dilakukan dengan Pelibatan dan pemanfaatan secara maksimal modal sosial yang telah ada dalam masyarakat untuk mewujudkan Gerakan Sosial Desa Anti Politik Uang. Kolaborasi antara Bawaslu, Pemerintah Daerah dan Masyarakat menjadi pilar utama dalam membangun model Desa Anti Politik Uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. (2013). Hubungan Agama Dan Negara Dalam Konteks Modernisasi Politik Di Era Reformasi. *Ahkam*, *XIII*(2), 247–258.
- Agustino, L. (2010). Pilkada dan Redistricting: Dinamika Politik Lokal Dalam Politik Indonesia yang Terdemokrasi, (January 2010).
- Asnawi, A. (2016). Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif Pada Masa Kampanye Di Kabupaten Serang. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, *2*(2), 765–784. <http://doi.org/10.35194/jhmj.v2i2.30>
- Azwar, A. (2014). Kiai, Money Politic dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Siyash Syar'iyah: Studi Kasus Pilkadaes Plosorejo Tahun 2013. *IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, *5*(2), 226.
- Delmana, L. P., Zetra, A., & Koeswara, H. (2020). Problematika Dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, *1*(2), 1–20.

- Fitriani, L. U., Karyadi, L. W., & Chaniago, D. S. (2019). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1(1), 53–61. <http://doi.org/10.29303/resiprokal.v1i1.5>
- Fitriyah, F. (2015). Cara Kerja Politik Uang (Studi Kasus Pilkada dan Pilkadaes di Kabupaten Pati). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 6(2), 101–111.
- Hadiwinata, B. S. (2014). Membangun Demokrasi Melalui Pendidikan. *Buletin Sancaya. Vol. 2 No. 2. Edisi Maret-April 2014*.
- Jurnaliston, R. (2018, June). Bawaslu Proses 35 Kasus Dugaan Politik Uang. *Kompas.Com*. Jakarta.
- Leo Agustino, & Yusoff, M. A. (2010). Politik lokal di Indonesia: dari otokratik ke reformasi politik. *Jurnal Ilmu Politik, Edisi 21*, 5–30.
- Malik, I. I. (2018). Sebaran penduduk, kemiskinan dan pilihan politik, (July). <http://doi.org/10.13140/RG.2.2.33905.79208>
- Muhtadi, B. (2013). Politik Uang Dan Dinamika Elektoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara Party-Id Dan Patron-Klien. *Jurnal Penelitian Politik*, 10(1), 41–58.
- Nuratika, N. (2017). Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah Di Desa Ketapang Permai Dan Desa Tanjung Kulim Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015. *Jom FISIP*, 4(2), 1–15.
- Nurisman, N. (2019). Bawaslu Apresiasi Desa Anti Politik Uang di Kulonprogo.
- Polling Center. (2013). *Laporan Naratif – Daerah Khusus Ibukota (Dki) Jakarta Survei Dasar Terhadap Pemahaman, Persepsi Dan Praktik Pemilih Terkait Dengan Aspek Pemilu Di Enam Target Propinsi*. Jakarta.
- Riadi, M. (2018). Pengertian, Komponen, Fungsi dan Jenis Modal Sosial.
- Riewanto, A. (2008). Mencermati Kinerja Kepala Daerah Pasca Pilkada Langsung Dalam Mengendalikan Pemerintah Daerah & Menjamin Kesejahteraan Rakyat (Upaya Mencari Sebab Buruknya Kinerja dan Tawaran Solusi). *Jurnal Ilmu Sosial Yunisia, UII Yogyakarta*, 93(32), 1–28.
- Saputra, M. G. (2019). Charta Politika: Politik Uang Tinggi karena Pendidikan Politik Rendah.
- Sarwono, B. (2020). Gerakan Sosial Desa Anti Politik Uang dalam Pemilu 2019. *Bentara Hikmah*.
- Seac, A. E. F. (2017). Penguatan Kewenangan Lembaga Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pemilu. *Legal Spirit*, 1(2), 83–100. <http://doi.org/10.31328/lv1i2.589>
- Sianturi, B. E., & Wisnaeni, F. (2016). Penguatan Kelembagaan Panwas Pemilihan Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Law Reform*, 12(2), 186–196.
- Solihah, R. (2016). Politik Transaksional Dalam Pilkada Serentak Dan Implikasinya Bagi Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2(1), 97–109.
- Sukmajati, M., & Aspinal, E. E. (2015). *Politik Uang di Indonesia*. Polgov: Yogyakarta.
- Suprianto, L. O., Arsyad, M., & Tawulo, M. A. (2017). PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP POLITIK UANG PADA PILKADA SERENTAK (Studi Di Desa Ronta Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara). *Neo Societal*, 2(1), 1–10.
- Syah, H. (2016). Politik Dalam Persepsi

Ulama Kota Palangka Raya.
Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah,
15(29), 63–80.

Zuhro, S. (2018). Demokrasi, otonomi daerah dan pemerintahan indonesia. *Interaktif Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(1), 1–28.